



P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 90 - K / PM I-03 / AD / X / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I M P I A N
Pangkat / NRP : Serda / 31990650990378
Jabatan : Ba Korem 032/Wbr
Kesatuan : Korem 032/Wbr
Tempat tanggal lahir : Indera Pura Pessel, 28 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Perumnas Painan Timur Blok C No. 14 Kab. Pessel Sumbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP - 50 / A-42 / XI / 2012 tanggal 5 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/48/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/I-03/IX/2013 tanggal 13 September 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/I-03/IX/2013 tanggal 13 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” Penganiayaan “

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Barang bukti berupa :

- 1 Surat-Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Indera Pura Kec. Pancung Soal Kab. Pessel Sumbar.
- 2 Barang-barang : - 1 (satu) bilah pisau jenis pisau dapur terbuat dari besi stainless warna putih bertangkai plastic viber warna hitam yang dibalut menggunakan kain dan diikat menggunakan tali.
 - 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna coklat, pada bagian dada terdapat robek dan berlumuran darah yang sudah mengering.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pleddoi dan hanya permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali pebuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon kiranya Majelis Hakim menjatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas di Simpang Berok Nagari Hilalang Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesatuan Yonif 202/TM. Selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian sejak tanggal 8 Oktober 2012 dipindahkan ke Korem 032/WBR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31990650990378.
- 2 Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam rumah orang tuanya kemudian orang tuanya beserta kakak adik Terdakwa menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semana perbuatan Saksi-1 (Sdr. Syamsuddin)/ paman Terdakwa yang sering mengintimidasi dan melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau serta melempari rumah orang tua Terdakwa sehingga kaca jendela rumah hancur, kemudian tanah milik orang tua Terdakwa telah dijual oleh Saksi-1 kepada Sdr. Saiful pada tahun 2005 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) seluas 3.500 M2 tanpa diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa tidak berani menggugat Saksi-1, maka kedua orang tua Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Saiful agar tanah tersebut dapat dimiliki lagi.
- 3 Bahwa mendengar laporan kedua orang tua beserta kakak dan adik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa emosi dan merasa sakit hati dengan Saksi-1 karena kedua orang tua Terdakwa diperlakukan semena-mena oleh Saksi-1 selama Terdakwa bertugas di Kesatuan Yonif - 202/TM Jakarta.
 - 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam dapur rumah orang tuanya dan pisau tersebut dibalut dengan menggunakan kain dan diikat dengan menggunakan tali hanya pada bagian ujung pisau tidak dibalut dengan menggunakan kain lebih kurang panjangnya 1,5 (satu koma lima) cm, selanjutnya pisau tersebut dibawa dan diselipkan di pinggang sebelah kanan.
 - 5 Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Syafruddin (Saksi-1) di Simpang Berok Nagari Hilalang Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumbar, bersama sepupunya antara lain Sdr. Ujang Abok (Saksi-2), Man Alir (Saksi-3) dan Izal GP (saksi-4) untuk menanyakan tentang tanah milik orang tua Terdakwa yang telah dijual oleh Saksi-1 dan tanah ulayat yang merupakan bagian ibu Terdakwa.
 - 6 Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Saksi-1 di rumahnya selanjutnya duduk bersama-sama diteras atau emperan rumah milik Saksi-1, setelah itu Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu Terdakwa ingin penjelasan tentang tanah ulayat atau tanah kaum suku caniago yang dijual oleh para ninik mamak (paman) termasuk yang dijual Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjawab bahwa tanah ulayat tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi karena sudah ada kesepakatan antara ninik mamak (paman) untuk menjualnya.
 - 7 Bahwa mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa merasa tidak senang langsung berdiri sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 menggunakan bahasa minang “Pantek Induak ang, di Jakarta lah mambunuah urang ma dek ang, siapa yang bagak”, diartikan dengan bahasa Indonesia “Pepek mamak kamu, di Jakarta saya sudah membunuh orang supaya kamu tau siapa yang jagoan disini.
 - 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencabut pisaunya yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya dan menikamkan pisau tersebut ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka robek dan mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menikam Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 dan Saksi-3 agar Terdakwa tidak menikam lagi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP.

- 10 Bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa dendam dan sakit hati karena selama Terdakwa dinas di Kesatuan Yonif 202/TM Jakarta kedua orang tua Terdakwa sering diancam oleh Saksi-1 dan tanah milik orang tua Terdakwa juga dijual oleh Saksi-1.
- 11 Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka tusuk pada dada ukuran 2 cm x 1 cm dengan kedalaman 1 cm, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Indrapura Nomor : 788/UGD-HC/INDRP-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Novianti NIP 19806202006042010.
- 12 Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan, menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan mengakui telah melakukan tindak pidana serta membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Syafrudin
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Indrapura Pessel, 21-11-1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Simpang Berok Nagari Hilalang
Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan
Sumbang.

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga karena nenek Terdakwa dengan ibu kandung Saksi beradik kakak sehingga Terdakwa merupakan antara keponakan dengan paman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ujang Virgo (Saksi-2), Sdr. Alisman (Saksi-3) dan Sdr. Endrizal (Saksi-4) datang ke rumah Saksi lalu kami duduk di teras dan saat itu Terdakwa sambil emosi menanyakan kepada Saksi tentang informasi yang diperoleh Terdakwa dari orang tua maupun saudara-saudaranya yang mengatakan Saksi sering mengintimidasi dan melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau serta melempari rumah orang tua Terdakwa sehingga kaca jendela rumah hancur, demikian juga tentang tanah milik orang tua Terdakwa seluas 3.500 (tiga ribu lima ratus) M2 yang menurut Terdakwa telah Saksi dijual kepada Sdr. Saiful pada tahun 2005 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa diketahui oleh orang tuanya namun orang tua Terdakwa tidak berani menggugat Saksi-1 tetapi bermaksud mengembalikan uang Sdr. Saiful agar tanah tersebut dikembalikan

4. Bahwa terhadap semua hal yang disampaikan Terdakwa, Saksi mengatakan tidak pernah melakukan intimidasi maupun pengancaman terhadap orang tua Terdakwa, demikian juga tentang tanah tersebut bukan merupakan pembelian orang tua Terdakwa melainkan tanah ulayat yang dalam penjualannya bukan kehendak Saksi melainkan sudah disepakati oleh ninik mamak (tetua adat) antara lain Sdr. Nasur Pecah, Sdr. Asril, Sdr. Guru Amin, Sdr. Suwardi, Sdr. Rangkayo Syahrul dan Rangtuo Rakip dan saat itu Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa kalau tanah yang sudah dijual jangan diributkan, kita ini kan masih keluarga namun bila kurang senang tanya saja sama mereka yang menjualnya dan terhadap penyampaian Saksi, Terdakwa justru semakin emosi dan langsung berdiri lalu mengatakan “ Pantek Induak ang, di Jakarta lah mambunuah urang ma dek ang, sia yang bagak disiko ” yang bila diterjemahkan dengan bahasa Indonesia artinya kurang lebih “ Pepek mamak kamu, di Jakarta saya sudah membunuh orang supaya kamu tau, siapa yang jagoan disini “ kemudian Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya lalu menusukkan pisau tersebut ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga luka robek mengeluarkan darah dan kemeja kotak-kotak lengan pendek warna coklat yang Saksi pakai robek dan terdapat darah pada bagian yang terluka, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 dan Saksi-3, setelah itu Terdakwa pergi diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan Saksi-4 pergi beberapa saat kemudian.

5. Bahwa selanjutnya pada malam hari itu juga Saksi pergi ke Puskesmas Inderapura di Simpang Lama Kec. Pancung Soal Kab. Pessel untuk mendapatkan perawatan medis dan terhadap luka tusukan tersebut dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan masing-masing 4 (empat) jahitan pada bagian dalam dan 6 (enam) jahitan pada bagian luar namun akibat penusukan tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari meskipun 2 (dua) hari kemudian Saksi tetap melakukan pemeriksaan medis pada salah Rumah Sakit di Padang sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Padang.

6. Bahwa pada saat melakukan penusukkan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan hal itu dilakukannya dengan sengaja tanpa ada yang menyuruh dan terhadap biaya-biaya perobatan maupun transportasi yang Saksi keluarkan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak pernah dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa baru meminta maaf kepada Saksi beberapa hari sebelum persidangan ini dilakukan namun demikian Saksi tetap memaafkannya serta pada saat melakukan penusukan tersebut, Terdakwa berpakaian preman sedangkan pisau yang digunakannya sejenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pisau dapur yang pada bagian gagangnya maupun sebagian besar kedua mata pisau tersebut dililit dengan kain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Ujang Virgo
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Koto Pandan Indrapura, 4 - 4 - 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lintas Koto Pandan, Inderapura
Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumbar.

- 1 Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi.
3. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui ketika Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Syafrudin (Saksi-1) dengan menggunakan pisau dapur yang dikeluarkan Terdakwa dari dalam lengan baju yang dipakainya dan perbuatan tersebut terjadi di teras rumah Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib, namun Saksi maupun Sdr. Alisman (Saksi-3) dan Sdr. Endrizal (Saksi-4) tidak bisa mencegahnya karena dilakukan Terdakwa secara tiba-tiba ketika Saksi-1 sedang menjelaskan hal yang ditanyakan Terdakwa sehubungan dengan informasi yang diterima Terdakwa dari orang tua dan saudara-saudaranya tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh Saksi-1.
4. Bahwa penusukan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja menggunakan sebilah pisau dapur yang dililit kain pada bagian gagang serta sebagian besar mata pisau tersebut yang dikeluarkan Terdakwa dari balik lengan baju yang dipakainya namun Saksi tidak mengetahui dimana dan sejak kapan Terdakwa mempersiapkan pisau tersebut dan yang dapat Saksi lakukan setelah penusukan tersebut hanya menarik tangan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 agar tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal terutama terhadap Saksi-1 yang saat itu tidak melakukan perlawanan demikian pula bagi Terdakwa yang kelihatan sangat emosi.
5. Bahwa Saksi-1 memang mengalami luka ringan tetapi hal itu tidak mengganggu aktifitasnya sehari-hari namun perbuatan tersebut tidak layak dilakukan Terdakwa dan tentang biaya perobatan bagi Saksi-1 di Puskesmas Inderapura, Saksi tidak mengetahui jumlah maupun sumber dananya sedangkan tentang permohonan maaf yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 memang dilakukan Terdakwa beberapa waktu menjelang persidangan ini dan Saksi-1 memaafkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Alisman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Koto Pandan Indrapura, 15 - 4 - 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lintas Koto Pandan, Inderapura
Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumbar.

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemaninya ke rumah Sdr.Syafrudin (Saksi-1) dengan maksud untuk menanyakan informasi tentang penjualan tanah maupun pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa sebagaimana yang disampaikan orang tuanya maupun saudara-saudara Terdakwa dan pada saat Saksi-1 menyampaikan hal-hal yang ditanyakan Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sejenis pisau dapur dari balik lengan bajunya lalu menusukkannya 1 (satu) kali ke dada Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka dan berdarah sedangkan baju kemeja kotak-kotak warna coklat yang dipakai Saksi-1 robek pada bagian yang luka tersebut.
4. Bahwa penusukan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan yang dapat Saksi lakukan dengan para Saksi lainnya hanya meleraikan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang berakibat fatal terutama bagi Saksi-1 yang saat itu tidak melakukan perlawanan demikian juga bagi Terdakwa yang saat itu sangat emosi sambil mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkannya dan sekiranya sejak awal Saksi mengetahui Terdakwa membawa pisau dan bermaksud untuk melakukan penusukan terhadap Saksi-1, maka Saksi tidak bersedia untuk diajak pergi ke rumah Saksi-1.
5. Bahwa untuk mengobati luka tusukan yang dialaminya, Saksi-1 berobat di Puskesmas Inderapura dan lukanya tersebut mengalami jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, masing-masing 4 (empat) pada bagian dalam dan 6 (enam) pada bagian luar namun terhadap biaya-biaya perobatan tersebut Saksi tidak mengetahui jumlah maupun sumbernya dan yang Saksi ketahui Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya dan Saksi-1 memaafkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : Endrizal
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Inderapura, 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Lintas Koto Pandan, Inderapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumbar.

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi.
3. Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ujang Virgo (Saksi-2) dan Sdr. Alisman (Saksi-3) diajak oleh Terdakwa untuk menemaninya ke rumah Sdr. Syafrudin (Saksi-1) dengan maksud untuk menanyakan informasi tentang penjualan tanah maupun pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa sebagaimana yang disampaikan orang tuanya maupun saudara-saudaranya.
4. Bahwa setelah berada di rumah Saksi-1 lalu Saksi dan para Saksi lainnya bersama Terdakwa duduk di teras, selanjutnya Saksi-1 menayakan kepada Saksi “ Apakah kamu sudah sampaikan kepada Terdakwa mengenai pertemuan ninik mamak pada tanggal 7 Oktober 2012 sehubungan dengan penjualan tanah tersebut “ ? lalu Saksi jawab “Sudah” kemudian secara rinci dijelaskan lagi oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tentang tanah ulayat yang terletak di Desa Koto Pandan Indera Pura seluas 3 Ha (tiga) Hektar yang telah dibeli oleh Sdr. Zetria pada tahun 2011 seharga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kesepakatan ninik mamak dan bukan atas keinginan Saksi-1 dan jual beli tersebut tidak bisa lagi diganggu gugat.
5. Bahwa atas penjelasan Saksi-1 membuat Terdakwa emosi kemudian memaki-maki Saksi-1 dengan mengatakan “ Pantek Induak ang, di Jakarta lah mambunuh urang ma dek ang, siapa nan bagak disiko ”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti “Pepek mamak kamu, di Jakarta saya sudah membunuh orang supaya kamu tau siapa yang jagoan disini “ selanjutnya Saksi melihat Terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan sejenis pisau dapur dari balik lengan bajunya lalu menusukkannya 1 (satu) kali ke dada Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka dan berdarah sedangkan baju kemeja kotak-kotak warna coklat yang dipakai Saksi-1 robek pada bagian yang luka tersebut.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa pisau ketika mengajak pergi ke rumah Saksi-1 dan setelah penusukan tersebut kami hanya bisa melerai dengan cara menarik Terdakwa supaya tidak terjadi hal yang lebih fatal terutama bagi Saksi-1 maupun terhadap Terdakwa yang sangat emosi dan setelah bisa dipisahkan lalu Terdakwa langsung pergi sambil membawa pisau tersebut diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan Saksi menyusul beberapa menit kemudian setelah melihat luka yang dialami Saksi-1.
7. Bahwa untuk mengobati luka tusuk yang dialaminya, Saksi-1 berobat di Puskesmas Inderapura dan lukanya tersebut mengalami jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, masing-masing 4 (empat) pada bagian dalam dan 6 (enam) pada bagian luar namun terhadap biaya-biaya perobatan tersebut Saksi tidak mengetahui jumlah maupun sumbernya dan yang Saksi ketahui Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sudah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya dan Saksi-1 memaafkannya.

8. Bahwa Terdakwa sangat tidak layak melakukan perbuatannya dan meskipun Saksi-1 sudah memaafkannya namun Saksi berharap Terdakwa tetap dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 202/TM. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian sejak tanggal 8 Oktober 2012 dipindahkan ke Korem 032/WBR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990650990378.

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa diberitahu oleh orang tua maupun saudara-saudaranya tentang perbuatan pamannya yaitu Sdr. Syamsuddin (Saksi-1) yang sering mengintimidasi dan melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau serta melempari rumah orang tuanya sehingga kaca jendela hancur, kemudian tanah milik orang tua Terdakwa seluas 3.500 (tiga ribu lima ratus) M2 dijual oleh Saksi-1 kepada Sdr. Saiful pada tahun 2005 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tahun 2011 dengan berdalih atas kesepakatan dengan ninik mamak, Saksi-1 juga menjual tanah ulayat seluas 3 (tiga) Ha kepada Sdr. Zetria seharga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah - tanah yang dijual tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat lagi.

3. Bahwa terhadap berbagai informasi tersebut maka pada tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib, ketika masih berada di rumah orang tuanya lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang Virgo (Saksi-2) dan Sdr. Alisman (Saksi-3) serta Sdr. Endrizal (Saksi-4) untuk menemaninya menemui Saksi-1 di rumahnya dengan maksud menanyakan kebenaran informasi tersebut dan sebelum para Saksi datang lalu Terdakwa mengambil pisau dapur yang terbuat dari besi putih bertangkai plastik warna hitam dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm selanjutnya gagang maupun sebagian besar mata pisau tersebut Terdakwa balut dengan kain kecuali bagian ujungnya sekitar 2 (dua) cm kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di lengan kiri bajunya.

4. Bahwa setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang lalu dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor selajutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-1 di Simpang Berok Nagari Hilalang Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumbang dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian duduk-duduk di teras selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu ingin penjelasan dari Saksi-1 tentang berbagai hal yang disampaikan orang tua Terdakwa maupun saudara-saudaranya. Selanjutnya Saksi-1 menjelaskan berbagai hal tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menerimanya kemudian langsung berdiri sambil mengatakan “Pantek Induak ang, di Jakarta lah mambunuah urang ma dek ang, sia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Bahasa Indonesia artinya “Pepak mamak kamu, di Jakarta saya sudah membunuh orang supaya kamu tau, siapa yang jagoan disini” dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengeluarkan pisau yang disembunyikan di balik lengan bajunya kemudian menusukkannya ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga terluka robek dan mengeluarkan darah sedangkan baju kemeja kotak-kotak lengan pendek warna coklat yang dipakai Saksi-1 robek dan terdapat darah pada bagian yang luka tersebut, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan penusukan lagi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan Saksi-4 menyusul beberapa waktu kemudian.

5. Bahwa Terdakwa memang tidak menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Saksi-4 tentang pisau yang dibawanya sedangkan penusukan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena merasa dendam dan sakit hati dengan berbagai perbuatan Saksi-1 kepada orang tua maupun saudara-saudaranya.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari penusukan yang dilakukannya, Saksi-1 mengalami luka tusuk pada dada ukuran 2 cm x 1 cm dengan kedalaman 1 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Inderapura Nomor : 788/UGD-HC/IN DRP-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Novianti NIP 19806202006042010.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui luka tusuk yang dialami Saksi-1 tidak mengakibatkan Saksi-1 menjadi terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari sedangkan tentang biaya perobatannya Terdakwa memang tidak pernah membantunya dan Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut serta sudah meminta maaf kepada Saksi-1 yang juga telah memaafkannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1 Surat-Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pessel Sumbar.
- 2 Barang-barang : - 1 (satu) bilah pisau jenis pisau dapur terbuat dari besi stainless warna putih bertangkai plastik viber warna hitam yang dibalut menggunakan kain dan diikat menggunakan tali.
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna coklat pada bagian dada terdapat robek dan berlumuran darah yang sudah mengering.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 202/TM. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian sejak tanggal 8 Oktober 2012 dipindahkan ke Korem 032/WBR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990650990378.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang Virgo (Saksi-2) dan Sdr. Alisman (Saksi-3) serta Sdr. Endrizal (Saksi-4) untuk menemaninya menemui Saksi-1 di rumahnya dengan maksud menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh Terdakwa tentang berbagai perbuatan Saksi-1 terhadap orang tua maupun saudara-saudaranya dan sebelum para Saksi datang lalu Terdakwa mengambil pisau dapur yang terbuat dari besi putih bertangkai plastik warna hitam dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm kemudian gagang maupun sebagian besar mata pisau tersebut dibalut Terdakwa dengan menggunakan kain kecuali bagian ujungnya sekitar 2 (dua) cm lalu pisau tersebut disimpan Terdakwa di lengan kiri bajunya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pergi menemui Saksi-1 di rumahnya di Simpang Berok Nagari Hilalang Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumbar.
3. Bahwa benar saat pertemuan tersebut, Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa jika ia tidak pernah melakukan intimidasi maupun pengancaman kepada orang tua dan saudara-saudara Terdakwa, sedangkan tentang tanah-tanah yang sudah dijual bukan merupakan pembelian orang tua Terdakwa melainkan tanah ulayat yang dalam penjualannya bukan kehendak Saksi-1 melainkan sudah disepakati oleh ninik mamak (tetua adat) antara lain Sdr. Nasur Pecah, Sdr. Asril, Sdr. Guru Amin, Sdr. Suwardi, Sdr. Rangkyo Syahrul dan Rangtuo Rakip sehingga tidak perlu lagi diributkan namun bila Terdakwa masih kurang senang tanya saja sama mereka yang menjualnya.
4. Bahwa benar terhadap penyampaian Saksi-1, Terdakwa justru emosi dan langsung berdiri lalu mengatakan “ Pantek Induak ang, di Jakarta lah mambunuah urang ma dek ang, sia yang bagak disiko ” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “ Pepek mamak kamu, di Jakarta saya sudah membunuh orang supaya kamu tau, siapa yang jagoan disini “ sambil mencabut pisau yang disembunyikan Terdakwa di lengan bajunya lalu dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga luka robek dan mengeluarkan darah sedangkan kemeja kotak-kotak lengan pendek warna coklat yang dipakai Saksi-1 juga robek dan terdapat darah pada bagian tersebut , selanjutnya setelah Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi sambil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan Saksi-4 pergi beberapa saat kemudian.
5. Bahwa benar setelah penusukan tersebut, pada malam itu juga Saksi-1 pergi ke Puskesmas Inderapura di Simpang Lama Kec. Pancung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan masing-masing 4 (empat) jahitan pada bagian dalam dan 6 (enam) jahitan pada bagian luar sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Inderapura Nomor : 788/UGD-HC/INDRP-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Novianti NIP. 19806202006042010.

6. Bahwa benar terhadap luka yang dialaminya tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan aktifitas namun 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan medis pada salah Rumah Sakit di Padang sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Padang.

7. Bahwa benar saat melakukan penusukkan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar yang dilakukannya secara sengaja dengan maksud untuk melukai Saksi-1 karena Terdakwa merasa dendam dan sakit hati terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah membantu biaya-biaya perobatan maupun transportasi yang dikeluarkan oleh Saksi-1 sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya namun mengenai pembuktiannya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini sedangkan tentang pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam KUHP tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Apabila dilihat dalam yurisprudensi maka yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, apabila dihubungkan dengan pasal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggalnya yaitu "Penganiayaan " maka unsur-unsur tindak pidananya disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang Siapa "

Unsur Kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Unsur Ketiga : " Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud “Barang siapa” berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 202/TM. Pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reguler di Rindam Jaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian sejak tanggal 8 Oktober 2012 dipindahkan ke Korem 032/WBR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31990650990378.
2. Bahwa benar sebagaimana Skepera dari Danrem 032/ Wbr Nomor : Kep/48/ VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 menyatakan Terdakwa merupakan anggota Korem 032/ Wbr dengan jabatan Ba Kodim 0307/ Tanah Datar dan masih berdinast aktif serta sampai saat ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiabel Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar setiap warga negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain, sebagaimana pasal 9 KUHP

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua :” Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “.

Yang dimaksud “ Dengan sengaja ” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan perbuatannya, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang Virgo (Saksi-2) dan Sdr. Alisman (Saksi-3) serta Sdr. Endrizal (Saksi-4) untuk menemaninya menemui Sdr. Syafrudin (Saksi-1) di rumahnya di Simpang Berok Nagari Hilalang Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumbang dengan maksud menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh Terdakwa tentang berbagai perbuatan Saksi-1 terhadap orang tua maupun saudara-saudara Terdakwa.
2. Bahwa benar sebelum Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang lalu Terdakwa mengambil pisau dapur yang terbuat dari besi putih bertangkai plastik warna hitam dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm kemudian gagang maupun sebagian besar mata pisau tersebut dibalut Terdakwa dengan menggunakan kain kecuali bagian ujungnya sekitar 2 (dua) cm lalu pisau tersebut disimpan Terdakwa di lengan kiri bajunya.
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-1, lalu Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa jika ia tidak pernah melakukan intimidasi maupun pengancaman kepada orang tua dan saudara-saudara Terdakwa, sedangkan tentang tanah-tanah yang sudah dijual bukan merupakan pembelian orang tua Terdakwa melainkan tanah ulayat yang dalam penjualannya bukan kehendak Saksi-1 melainkan sudah disepakati oleh ninik mamak (tetua adat) antara lain Sdr. Nasur Pecah, Sdr. Asril, Sdr. Guru Amin, Sdr. Suwardi, Sdr. Rangkayo Syahrul dan Rangueto Rakip, sehingga tidak perlu lagi diributkan namun bila Terdakwa masih kurang senang tanya saja sama yang menjualnya.
4. Bahwa benar terhadap penyampaian Saksi-1, Terdakwa justru emosi dan langsung berdiri lalu mengatakan “ Pantek Induak ang, di Jakarta lah mambunuah urang ma dek ang, sia yang bagak disiko ” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “ Pepek mamak kamu, di Jakarta saya sudah membunuh orang supaya kamu tau, siapa yang jagoan disini “ selanjutnya Terdakwa mencabut pisau yang berada di lengan kiri bajunya lalu dengan menggunakan tangan kanannya lalu pisau tersebut ditusukkan Terdakwa ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga luka robek dan mengeluarkan darah sedangkan kemeja kotak-kotak lengan pendek warna coklat yang dipakai Saksi-1 robek dan terdapat darah pada bagian yang luka tersebut.
5. Bahwa benar penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dilakukannya secara sengaja dengan maksud untuk melukai Saksi-1 karena Terdakwa merasa dendam dan sakit hati terhadap Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian “.

Yang dimaksud dengan ” Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian “ adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku (Terdakwa) berupa penusukan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain akibat penusukan tersebut tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh korban (Saksi-1) walaupun akibat itu dapat dirasakan atau suatu penyakit, namun korban tidak terhalang untuk menjalankan jabatan atau pencaharian “.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar setelah penusukan yang dilakukan Terdakwa, pada malam hari itu juga Saksi-1 langsung pergi ke Puskesmas Inderapura di Simpang Lama Kec. Pancung Soal Kab. Pessel untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan masing-masing 4 (empat) jahitan pada bagian dalam dan 6 (enam) jahitan pada bagian luar sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Inderapura Nomor : 788/UGD-HC/IN DRP-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Novianti NIP. 19806202006042010.

2. Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tidak mengganggu aktifitas Saksi-1 untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian “ telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pencahariannya “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menunjukkan sifat egois dan arogansi yang tinggi yang pada hakekatnya tidak mampu mengontrol emosinya dalam bertindak maupun pada saat menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami rasa sakit dan luka serta dari sifat dan perbuatannya tersebut , Terdakwa tidak mampu menghargai orang lain maupun untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku serta sangat cenderung berbuat sesuatu tanpa memperhitungkan resiko terutama bagi orang lain dan juga dirinya sendiri.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena ketidak mampuan Terdakwa menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta nama baik kesatuannya.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 yang juga telah memaafkannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah membantu biaya perobatan Saksi-1.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI.
 - Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat

Menimbang :

Bahwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa beserta alasannya dan dihubungkan dengan fakta persidangan maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sebagaimana diktum dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 788/UGD-HC/INDRP-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Novianti NIP 19806202006042010, dokter pada Puskesmas Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pessel Sumbar.
2. Barang-barang : - 1 (satu) bilah pisau jenis pisau dapur terbuat dari besi stanles warna putih bertangkai plastik viber warna hitam yang dibalut menggunakan kain dan diikat tali.
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna coklat, pada bagian dada terdapat robek dan berlumuran darah yang sudah mengering.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis pisau dapur adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi-1 dan oleh karena pisau tersebut merupakan alat yang diambil Terdakwa di rumah orang tuanya yang digunakannya untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna coklat merupakan baju yang dipakai Saksi-1 saat ditusuk oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IMPIAN, Serda NRP. 31990650990378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Penganiayaan " .
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Visum Et Repertum Nomor : 788/UGD-HC/INDRP-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Novianti NIP 19806202006042010, dokter pada Puskesmas Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pessel Sumbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang : - 1 (satu) bilah pisau jenis pisau dapur terbuat dari besi stanles warna putih bertangkai plastic viber warna hitam yang dibalut kain dan diikat tali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna coklat, pada bagian dada terdapat robek dan berlumuran darah yang sudah mengering.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Syafrudin (Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH. LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan YANTO HERDIYANTO, SH MAYOR SUS NRP 524416 serta INDRA GUNAWAN, SH KAPTEN CHK NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH MAYOR CHK NRP. 636566 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH. LETTU CHK NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH.
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 636671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI,SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)